EXSECUTIVE SUMMARY

KAJIAN YURIDIS PROSEDUR PEMBENTUKKAN UNDANG-UNDANG OMNIBUSLAW

Di ajukan Guna
Melengkapi Sebagai Persyaratan
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Diajukanoleh :

MUHAMMAD ICHSAN
1710012111106

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG

2021

REG. NO :

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXSECUTIVE SUMMARY
REG. NO: 11/Skripsi/HTN/FH/III-2021

Nama	: **Muhammad Ichsan**
Nomor	: **1710012111106**
Program Kekhususan	: **Hukum Tata Negara**
JudulSkripsi	: **Kajian Yuridis Prosedur Pembentukan Undang-Undang Omnibus Law**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing dan siap untuk di *upload* ke *website*:

1. Nurbeti, S.H., M.H (PembimbingI) _____

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum	**Ketua Bagian**
Universitas Bung Hatta	**Hukum Tata Negara**
(Dr. Ulung Pratimarati, S.H,. M.Hum)	**(Dr.Desmal Fajri, S.Ag.,M.H)**

KAJIAN YURIDIS PROSEDUR PEMBENTUKKAN UNDANG-UNDANG OMNIBUSLAW

Muhammad Ichsan[1], Nurbeti[1]
[1] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
E-mail: iksanmaulana001@gmail.com

ABSTRAK

Legislation is considered an objective thing because it is made through a process and technical arrangements that adhere to legal principles by a people's representative institution. Problem Formulation: 1) What is the Procedure for Forming the Omnibus Law? 2) How are the procedures for the formation of the Omnibus Law in accordance with the procedures for the formation of laws according to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation ?. Type of normative juridical research. Data source from secondary data. The data collection technique was obtained through document study and analyzed qualitatively. Research Results: 1) The procedure for the formation of the Omnibus Law Law is carried out in the same way as the formation of laws in general. 2) The conformity of the Procedures for the Establishment of the Omnibus Law with the Procedures for the Formation of Laws according to Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, which procedures must fulfill five stages.

Keywords: Procedure, Formation, Rules, Omnibus Law

PENDAHULUAN

Pada perancangan undang-undang yang telah disepakati secara bersama-sama itu tidak dilakukan pengesahan oleh Presiden pada waktu itu 30 hari sesudah dilakukan perancangan undang-undang yang sebelumnya telah disepakati secara bersama. Undang-undang yang sebelumnya telah dirancang akan sah menjadi UU kata wajib dipakai pada pasal 21 anggota DPR mempunyai hak untuk memberikan usulannya terhadap rancangan UU, dan dalam pasal 22 a yang didalamnya terdapat ketentuan secara lanjut mengenai bagaimana cara membentuk undang-undang yang sebelumnya telah dilakukan pengaturan pada UU No 12 tahun 2011 yang di dalamnya menjelaskan mengenai pembentukan peraturan dalam undang-undang.

Omnisbus law ialah perundang-undangan yang yang dibentuk dengan tujuan supaya bisa menggabungkan suatu isu yang besar yang bisa memberikan cabutan serta bisa memberikan pengubahan terhadap berbagai undang-undang sekalian supaya bisa menjadi sederhana daripada sebelumnya.

Omnibus law pada saat diterapkan di Indonesia menimbulkan pro dan kontra dalam proses penerapannya. adanya gambaran mengenai undang-undang yang sifatnya masih jauh dari kenyataan, memberi hakikat hukum yang pasti untuk masyarakat aturan undang-undang di Indonesia masih memberi beberapa hal yang mengandung ketidakpastian terhadap hukum, hal ini bisa menyebabkan terjadinya tumpang tindih aturan yang berada di tingkat hirarki maupun yang yang berada di bawahnya. kasus temuan tindih pada peraturan ini Serta ketidakjelasan hukum pada beberapa undang-undang merupakan suatu persoalan yang memberikan hambatan terhadap investasi yang dilakukan selama ini.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Prosedur Pembentukan Undang-undang *Omnibus Law*?
2. Bagaimanakah Kesesuaian Prosedur Pembentukan Undang-undang Omnibus Law dengan Prosedur Pembentukan Undang-undang Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?

METODE

Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif, merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan legalitasOminbus Lawyang akan ditetapkan di Indonesia.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang terdiri atas:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan memuat

teori konsep Omnisbus Lawdan ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penelitian

2. Bahan Hukum Sekunder
   Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder, yaitu Buku kepustakaan mengenai teori konsep Omnibus Law.Artikel yang memuat tentang mengenai teori konsep Omnibus Law.Jurnal yang memuat tentang mengenai teori konsep Omnibus Law.

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dipergunakan teknik pengumpulan data dengan studi penelitian kepustakaan dan studi dokumen.

Analisis Data

Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pembentukan Undang- Undang Omnibus Law

Dalam upaya membentuk undang-undang omnibus law dilaksanakan dengan berbagai cara cara seperti halnya dalam membentuk undang-undang seperti biasanya. Pada pasal 1 ayat 1 undang-undang 12 tahun 2019 yang didalamnya dijelaskan mengenai dalam membentuk aturan pada undang-undang ialah tindakan membuat aturan undang-undang yang didalamnya melingkupi berbagai aspek seperti tahap merencanakan, menyusun, membahas, mengesahkan atau pun menetapkan serta pengundangan.

Omnibus Law harus dilihat sebagai suatu metode atau teknik dalam pembentukan hukum yang berwujud aturan dalam undang-undang yang berhubungan dengan upaya penundaan kebijakan pada bentuk hukum yang mengikat bagi semua subjek dalam lalu lintas hukum bernegara.

Hal-hal yang menjadi permasalahan dalam pembentukan *Omnibus Law* di kalangan masyarakat, seperti halnya:

1. Dari segi substansi yang diatur/muat
2. Dari segi teknik
3. Di Indonesia dikenal konsep Undang-undang kodifikasi

Ada 5 langkah yang seharusnya dipenuhi untuk pihak yang membuat undang-undang pada upaya menyusun UU omnibus law.

Terdapat Lima langkah yang harus dipenuhi para pembuat Undang-undang dalam penyusunan Undang-undang *Omnibus Law*.

1. Pemerintah dengan DPR seharusnya bisa melibatkan masyarakat pada berbagai tahap dalam upaya menyusun UU.
2. pemerintah serta DPR dituntut untuk transparan dalam memberi berbagai informasi atau data mengenai perkembangan tindakan pembuatan undang-undang ini.
3. Regulasi yang berhubungan dan yang digunakan dalam menyusun undang-undang harus dibatalkan secara rinci.
4. harmonisasi yang baik secara vertikal dengan aturan yang ada dan lebih tinggi maupun horizontal dengan aturan yang ada dan mempunyai nilai yang sama ma harus dilakukan secara ketat.
5. Review harus dilakukan sebelum undang-undang dilakukan pengesahan. Review ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penilaian terhadap dampak yang bisa muncul dari undang-undang yang akan dilakukan pengesahan ini.

B. Kesesuaian Prosedur Pembentukan Undang-undang Omnibus Law dengan Prosedur Pembentukan Undang-undang Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pembentukan aturan dalam undang-undang telah diatur dalam pasal 1 ayat 1 UU 12 tahun 2011 yang didalamnya membahas mengenai bagaimana cara membentuk aturan dalam undang-undang yang mana prosedur nya seharusnya bisa memenuhi 5 tahap yakni merencanakan, menyusun, membahas, mengesahkan atau menetapkan serta pengundangan.

Dalam hal ini, negara harus menciptakan tempat untuk melakukan penampungan serta alur dalam menyampaikan keikutsertaan publik yang jelas. Selama ini, mekanisme partisipasi publik tersebut masih samar-samar, sehingga adanya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hanya dipandang sebagai syarat formal. Fenomena ini karena suatu syarat utama untuk mendapatkan hukum yang tanggap ialah partisipasi masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Prosedur pembentukkan perundang-undangan tentang omnibus law dilaksanakan dengan berbagai cara yang yang mempunyai kesamaan dengan membentuk undang-undang yang dilakukan seperti biasanya. perubahan undang-undang ataupun melakukan tindakan mencabut sebuah undang-undang yang biasanya sering dilaksanakan di negara ini ialah dengan mencabut aturan saja namun tidak mengubah substansi lain. Kesesuaian Prosedur Pembentukan Undang-undang Omnibus Law menyimpulkan bahwa jika dalam membentuk aturan pada undang-undang telah diatur pada UU No 12 tahun 2019 yang di dalamnya menjelaskan mengenai tata cara membentuk aturan perundang-undangan, yang merupakan subjek pada berlakunya perundang-undangan ini ialah masyarakat yang mana masyarakat seharusnya bisa ikut serta di dalamnya. Masyarakat seharusnya juga bisa ikut memberikan usulan terhadap penentuan arah kebijakan prioritas dalam menyusun aturan undang-undang.

Saran

Pemerintah harus lebih memperhatikan prosedur pembentukkan perundang-undangan secara baik dan benar, langkah-langkah yang di ambil pemerintah di harapkan tidak menjadi problem di tengah masyarakat, sehingga masyarakatpun memahami isi dari aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dan pemerintah seharusnya dapat menilai waktu dan saat yang tepat untuk mengeluarkan aturan baru.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada ibu Nurbeti, S.H., M.H selaku dosen yang membimbing pada kajian ini karena sudah udah memberikan waktunya untuk memberi bantuan, menasehati, mengarahkan dan memberikan saran supaya dalam penulisan kajian ini bisa selesai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku

Agnes Fitryantica. 2019. Harmonisasi Peraturan PerUndang-undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. Jurnal Gema Keadilan., vol. 6, edisi 3, Oktober-November 2019

Bayu Dwi Anggono,2020, Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-undang: Peluang Adopsi Dan Tantangannya Dalam Sistem PerUndang-undangan Indonesia, Vol. No. 1

Bayu Dwi Anggon, 2019, dalam Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Kajian Reformasi Regulasi di Indonesia, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2010, Perihal Undang-undang, Rajawali Pers, Jakarta

Jimly Asshiddiqie, 2020 Omnibus Law Dan Penerapan Di Indonesia, Konpress, Jakarta

Maria Farida Indrati. 2013. Ilmu PerUndang-undangan Kanisius, Jakarta

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.